

Koperasi Berkah Untung Surapati

Jl. Kebonjaya, Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, Kode Pos 67116, Jawa Timur

081215063555 · admin@koperasi.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: **SK/005/KBUS/III/2025**

tentang

SIMPANAN SUKARELA DAN BATAS LIKUIDITAS MINIMUM

Menimbang:

- bahwa Koperasi Berkah Untung Surapati perlu menetapkan keputusan Rapat Anggota Tahunan secara tertulis agar dapat dilaksanakan secara tertib dan transparan;
- bahwa Rapat Anggota Tahunan tanggal 15 Maret 2025 telah mencapai kuorum dan memutuskan dengan musyawarah untuk mufakat.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta perubahannya;
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Berkah Untung Surapati;
- Keputusan Rapat Anggota Tahunan tanggal 15 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Kesatu: Menetapkan bahwa simpanan sukarela **bukan merupakan modal sendiri**, dapat ditarik oleh anggota sesuai ketentuan AD/ART, dan tidak masuk perhitungan jasa modal.

Kedua: Menetapkan batas likuiditas minimum simpanan sukarela sebesar **20% (dua puluh persen)** dari total saldo simpanan sukarela seluruh anggota.

Ketiga: Dana simpanan sukarela yang mengendap dapat dimanfaatkan untuk mendukung likuiditas dan perputaran usaha Koperasi dengan tetap menjaga hak penarikan anggota.

Keempat: Kontribusi simpanan sukarela terhadap perputaran usaha diakui melalui komponen **jasa simpanan sukarela** dalam pembagian SHU.

Kelima: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di: **Pasuruan**

Pada tanggal: **15 Maret 2025**

Pengurus Koperasi Berkah Untung Surapati

Ketua,

Sekretaris,

Luklu'ul Maknun

Muhammad Mahfud